



**PUTUSAN**  
**Nomor 423 K/TUN/LH/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT. MULTAZAM**, beralamat di Jalan Pengayoman Blok F9 Nomor 6 Makassar, diwakili oleh H. Jannuar Irianto selaku Direktur berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 10 Juni 2004 dan Akta Perubahan Nomor 8 tanggal 5 Februari 2014;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Hannani Parani, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Abdul Malik Karim & Rekan, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2017;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 3, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Krisna Rya, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan kawan-kawan, kesemuanya Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 3, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.24/Menlhk/Setjen/Kum.6/6/2017, tanggal 22 Juni 2017;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 423 K/TUN/LH/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 498/Menlhk-PHLHK/PPSA/PHLHK.0/02/2017 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Multazam;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 498/Menlhk-PHLHK/PPSA/PHLHK.0/02/2017 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Multazam;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 102/G/LH/2017/PTUN.JKT, tanggal 26 September 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 368/B/LH/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 6 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 April 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 423 K/TUN/LH/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 12 April 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta kepada Mahkamah Agung agar memberikan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menyatakan menurut hukum menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 368/B/LH/2017/PT.TUN.Jkt tanggal 6 Maret 2018;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 102/G/LH/2017/P.TUN.JKT., tanggal 26 September 2017;
3. Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan yang di terbitkan oleh Tergugat Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 498/Menlhk–PHLHK/PPSA/PHLHK.0/02/2017 tentang penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Multazam;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 498/Menlhk–PHLHK/PPSA/PHLHK.0/02/2017 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. Multazam;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 25 April 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 423 K/TUN/LH/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup tanggal 3 Desember 2016 (bukti P-30=T-3) dan dalam Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup tanggal 27 Januari 2017 (bukti T-4) dan Berita Acara Penataan Lingkungan Hidup tanggal 3 Februari 2017 (bukti T-5) terdapat fakta di lapangan Penggugat/Terbanding telah melakukan pelanggaran berupa 3 kategori:
  - a. Adanya ketidaksesuaian antara wilayah pelayanan pengangkutan limbah B3 dengan jumlah armada pengangkutan limbah B3 dan jangka waktu pelayanan limbah B3;
  - b. Tidak melakukan prosedur tata laksana rumah tangga yang baik (*good housekeeping*) dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pengumpulan oli bekas;
  - c. Terdapat sisa limbah B3 oli bekas/pelumas bekas yang izin pengum-pulannya sudah habis;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas diterbitkan Surat Keputusan objek sengketa berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.498/MenlhkPHLHK/PPSA/PHLHK.0/02/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT. Multazam (bukti P-1), yang antara lain diperintahkan untuk:
  - 1. Menghentikan seluruh usaha dan/atau kegiatan sampai dengan terpenuhinya seluruh perintah;
  - 2. Memberikan data dan penjelasan terkait dengan wilayah pelayanan pengangkutan limbah B3, jumlah armada yang dimiliki dan jangka waktu pelayanan pengangkutan undangan, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 423 K/TUN/LH/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan prosedur tata laksana rumah tangga yang baik (*good housekeeping*), dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pengumpulan aki bekas, paling lama 14 (empat belas) hari kalender;
  4. Membersihkan limbah B3 berupa oil bekas dan mengelola drum bekas serta menyerahkan limbah B3 tersebut kepada pihak lain yang berizin, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
- Bahwa Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah kepada PT. Multazam (bukti P-1) sudah dilaksanakan oleh Penggugat seluruhnya sebagaimana bukti T-6 berupa Berita Acara Pengawasan Penaatan Pelaksanaan Sanksi Administratif tanggal 18 Mei 2017;
  - Bahwa jenis kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding adalah pengelolaan Limbah B3 berupa pengumpulan oli bekas secara substantif merupakan Limbah B3 kategori bahaya 2. Sehingga apabila pengelolaan Limbah B3 berupa oli bekas tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ancaman yang serius, dampak, dan kerugian bagi manusia dan lingkungan hidup;
  - Bahwa berdasarkan Lampiran I Tabel. 1 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 (Vide bukti T-12) diatur bahwa oli bekas termasuk dalam daftar Limbah B3 dari sumber tidak spesifik dengan kode Limbah B105d dengan kategori bahaya 2;
  - Bahwa yang dimaksud dengan Limbah B3 berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur "Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan:

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 423 K/TUN/LH/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau;
  - b. Menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa secara wewenang, prosedur dan substansi sudah benar, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa dengan telah dilaksanakannya sanksi tidak berarti menyebabkan Keputusan Tata Usaha Negara batal, melainkan keberlakuannya yang tidak efektif lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. MULTAZAM**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi (membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00          |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 423 K/TUN/LH/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 423 K/TUN/LH/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)